

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seperti yang disebutkan dalam BAB pendahuluan, bahwa studi ini menjadi menarik sebab peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung merupakan jantung daripada keuangan suatu daerah, sehingga pemerintahan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya setiap tahun dapat dikatakan berhasil menjalankan tugas pemerintahan yang diamanatkan, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai sebuah daerah otonom. Kabupaten Blitar diharapkan menjadi *studi tiru* bagi daerah-daerah lainya dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lihat saja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar sebanyak 215.405.746.544,44 kemudian pada tahun 2016 adalah 223.514.349.733,66. Pada tahun berikutnya, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar menyentuh angka 223.948.690.984,29 tahun 2017²⁰.

Kondisi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya upaya dan strategi dari pemerintah setempat, khususnya UPTD yang menangani soal pendapatan

²⁰ Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 dan tahun 2017. Lihat Juga LKJLP 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

daerah. Artinya secara teoritis dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berusaha untuk memaksimalkan semua aspek dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara internal yang berhubungan dengan kinerja aparatur pemerintahan seperti pegawai. Sebab menjadi rahasia umum bahwa faktor utama yang membuat tidak optimalnya roda pemerintahan khususnya pada bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan permasalahan-permasalahan klasik seperti rendahnya kualitas kinerja dari para birokrat atau pejabat pemerintahan.

Sedangkan secara eksternal dapat dilihat pada point tiga dan empat dari rumusan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, bahwasanya meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari pemantapan sumber-sumber pajak dan retribusi yang ada, mengingat pajak dalam pengertian yang lain diterjemahkan sebagai iuran kepada negara (dalam hal ini diwakilkan oleh setiap pemerintah daerah) yang dapat dipaksakan alias bersifat wajib²¹.

Secara bersamaan Dispenda juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengajak sinergisitas secara *bottom up*, yang mana unsur pajak dalam fungsi demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, pajak sebagai unsur utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, tidak serta-merta menafikkan peran dari masyarakat, sehingga mereka kemudian menyimpulkan bahwa salah satu fungsi pajak yaitu menjamin hak-hak demokrasi, yang di dalamnya terdapat peran serta elemen

²¹ *Ibid*, hlm 2-3

lain dari pemerintahan, yakni turut serta partisipasi masyarakat²². Singkatnya point empat dari rumusan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah membuka kran pembatas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memperjelas argumentasi di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam strateginya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka setidaknya melakukan beberapa langkah taktis, sesuai hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak. Achmad W. Bahwasanya:

“strategi kami, pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Dinas Pendapatan adalah mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada.....misalnya melakukan pembenahan regulasi, kemudian optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah ada lebih khususnya pada sektor pajak dan retribusi, dan terakhir kami melakukan pemutakhiran data wajib pajak setiap bulan²³”

Secara eksplisit kita dapat melihat bahwa dari pernyataan tersebut terdapat sebuah langkah taktis yang ditempuh Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar yaitu dengan memperbaiki sektor administrasi, misalnya berkaitan dengan perihal pembenahan regulasi, pendataan kembali sumberdaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada, khususnya pada sektor pajak dan retribusi bahkan proses penyempurnaan administrasi ini selalu diupdate setiap bulan, fakta ini memberikan kesan bahwa salah satu kunci meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar setiap tahunnya, sebelum melangkah lebih jauh tentang faktor-faktor yang lain, lewat ini dapat dipastikan

²² *Ibid*, hlm 9

²³ Wawancara Bapak. Achmad W. Di Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar selaku disposisi dari kepala Dinas. Pada Selasa 30 Oktober 2018.

bahwa syarat administrasi menjadi penentu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar, dengan cara mendudukannya sebagai informasi utama, sebelum melanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya.

Untuk itulah dapat disimpulkan bahwa Dispenda Kabupaten Blitar secara regulasi dan teoritis mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor pajak dan retribusi telah berhasil melakukan sistematisasi, guna menjadi patokan dasar organisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kesemuanya ini didudukan sebagai sebuah konsep dasar, selebihnya masuk pada rana perwujudan atau aksi dari segala konsep dan keteraturan yang telah disiapkan seperti pemaparan di atas. Maka dari itu, pembahasan berikutnya akan menghantarkan dalam rana yang lebih strategis, yaitu strategi pemerintah secara kongkrit yang tertuang dalam Rencana Strategis mereka.

Adapun beberapa strategi Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas
- b) Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill
- c) Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sistem informasi

- d) Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah²⁴.

Empat point di atas merupakan strategi yang tertuang dalam rencana strategis Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Secara otonom, dalam konsep otonomi daerah setiap daerah tentu memiliki hak secara penuh untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri, termasuk dalam penetapan pajak dan retribusi daerah, kecuali pajak yang ditetapkan untuk pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan secara kongkrit sebagaimana yang dimaksud point pertama adalah melakukan pelatihan khusus dan umum, kemudian mendorong Kabupaten Blitar agar membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) agar tidak membebankan satu instansi semata. Mengingat urusan yang dibebankan sangat besar, berikutnya pada point kedua masih menyambung dari adanya peningkatan kapasitas dan kualitas pegawai, sedangkan point ketiga berkaitan dengan optimalisasi sistem, atau reformasi pelayanan berbasis teknologi informasi, yang mana segala bentuk pelayanan dapat dilakukan secara online, dan point terakhir menjadi sangat penting, karena memanfaatkan yang sudah ada, yang dilakukan adalah menaikkan upah pajak dari setiap perpajakan, mulai dari pajak perhotelan, pajak reklame, pajak restoran, pajak air bawah tanah bahkan pajak lain-lain yang sah.

Dalam hal ini, telah diulas pada sub-bab sebelumnya bahwasanya pajak dan retribusi daerah menjadi sumbangan terbesar peningkatan Pendapatan Asli

²⁴ LKJLP Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2017.

Daerah (PAD), karena pada dimensi lain pendukung meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti perimbangan keuangan pusat ke daerah belum tentu bertambah secara signifikan setiap tahunnya, sementara urusan pajak dan retribusi, sudah barang tentu daerah memiliki wewenang penuh untuk mengaturnya, oleh karena itu, peningkatan upah pajak dan retribusi yang ditetapkan daerah adalah salah satu strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Achmad. W.

“untuk meningkatkan APBD kami (Kabupaten Blitar), tentu kami tidak hanya berharap kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan saluran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebaliknya yang kami lakukan adalah berusaha memaksimalkan sektor lain untuk menambah APBD kami”

Artinya Pemerintah Kabupaten Blitar tidak hanya berharap pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang didalamnya menghendaki adanya transfer keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan besaran yang telah ditetapkan Undang-Undang, yakni sesuai dengan jumlah penduduk dan luas daratan teritorial, baik setiap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sebaliknya mereka mencoba meningkatkan sektor keuangan lain-lain yang sah, yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu tidak terlepas dari anggaran pajak daerah maupun retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri, memanfaatkan kedua sektor tersebut, dapat dilihat dari lanjutan wawancara

dengan Bapak Achmad W. Bahwasanya “*Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi senjata andalan kami untuk menunjang keuangan pemerintahan, PAD tersebut bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*” hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mampu dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar guna menunjang perihal keuangan daerah mereka.

Selain dari pada hasil wawancara, dapat dilihat pula dari upaya dokumentasi yang dilakukan penulis, yang mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pasal 2 ayat 2 telah dikemukakan bahwa:

TABEL 2.4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Rinciannya

No	Jenis	Jumlah
1.	Dana Pajak Daerah	52.292.316.145,00
2.	Dana Retribusi Daerah	19.251.121.300,07
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.952.683.601,00
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	121.726.001.165,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Singkatnya penulis ingin mengemukakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi senjata utama Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka.

Kendati demikian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak kemudian mampu dijalankan secara masif oleh setiap daerah, misalnya pada daerah tetangga Kabupaten Blitar, yaitu Kota Blitar, meskipun Pemerintah Kota Blitar telah mengeluarkan kebijakan nomor 8, 9 dan 10 Tahun 2010 untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mereka namun yang terjadi adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah mereka pada tahun 2011. Menurut penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Raden Ajeng. K Permatasari, Merdiyono dan Abdul Wachid (2013). Mereka mengemukakan bahwa penyebab kegagalan Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka adalah karena belum adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam mendisiplinkan urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pada persolan perizinan.²⁵

Fakta di atas, menghantarkan kita pada suatu argumen besar bahwa kesuksesan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berhasil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada setiap

²⁵ Raden Ajeng. K Permatasari, Merdiyono dan Abdul Wachid. *Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. 2013.

masyarakat yang kena pajak atau bagi mereka yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti Pajak Bumi, Bangunan, Tanah dan lain-lain. Turunan dari Undang-Undang pajak dan retribusi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2011.

Selanjutnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut secara nyata dapat dilihat dari pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sebenarnya sejak 2011, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sudah terjadi, kemudian pada tahun 2016-2017 peningkatan PAD bahkan telah menyentuh angka fantastis sekitaran 2 Milliar Rupiah, atau 23.418.394.765,55. Dapat dibayangkan bagaimana keuletan Dinas Pendapatan dalam menjalankan segala upaya yang dirumuskan di atas.

Misalnya kita lihat pada pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Blitar, mulai dari tahun 2015 hingga 2017.

TABEL 3.4

Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten blitar

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2015	50.366.915.00,00	20.041.780.698,00
2016	56.704.850.000,00	21.021.870.382,41
2017	60.155.250.000,00	23.418.394.765,55

Sumber : Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017

Setidaknya data di atas memberikan penjelasan bahwa sebelum masuk pada tahapan PAD yang merupakan hasil penjumlahan dari pajak dan retribusi, terlebih dahulu mengatur strategi meningkatkan pajak dan retribusi, karena sekali lagi hal tersebut akan bertambah pula secara otomatis pada keuangan PAD. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, adanya peningkatan pada jumlah pajak daerah serta retribusi daerah setiap tahunnya, khususnya dari tahun 2015-2017 karena:

a. Perbaikan Sistem Pengontrolan Pajak dan Retribusi

Hal ini dilakukan terutama untuk mengatur sekaligus mengontrol segala jenis bisnis kena pajak di Kabupaten Blitar untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Usaha ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tertib pajak dan retribusi, karena pada tahun-tahun sebelumnya para pebisnis dan wajib pajak lainnya yang tidak membayar pajak, tidak

terdeteksi secara otomatis, sehingga pemerintah terkadang mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak.

b. Peningkatan Wajib Pajak

Peningkatan wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah dari aspek besaran pajak yang diterima atau yang harus dibayar oleh pelaku bisnis alias para wajib pajak. Mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan batu, pajak bumi dan bangunan perdesaan sampai pada bea perolehan hak atas tanah. Masing-masing dinaikkan setiap tahunnya, kisaran 3-5 juta setiap tahunnya. Selain itu, faktor lain yang membuat pajak tersebut meningkat adalah karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak, terutama dari pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame.

c. Perketat Rentang Waktu Pajak

Pada tahap ketiga, berkaitan dengan jadwal yang ditentukan untuk membayar pajak, ada yang masuk dalam katagori pajak jangka panjang kisaran 3-5 tahun, ada yang pajak jangka menengah kisaran 1-2 tahun dan adapula yang pada kisaran kurang dari satu tahun, biasanya 1 bulan sekali, 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Dan jadwal yang ditetapkan untuk membayar pajak akan muncul secara otomatis pada Dinas dan juga pelaku usaha melalui kerjasama via sms dan email, sehingga pola komunikasi yang aktif senantiasa terjalin, meskipun terkadang pihak dari

dinas masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, tetapi setidaknya hal ini dapat membawa hasil yang sedikit lebih baik.

Segala rancangan strategis yang dilakukan dan yang sudah berjalan sejauh ini, tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Pendapatan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, di mana asas otonomi daerah serta tugas pembantuan tetap terlaksana dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, serta asas profesionalitas di tengah-tengah masyarakat²⁶, terbukti lewat sifat keterbukaan dan jemput bola yang dilakukan Dinas kepada setiap pelaku bisnis dan para wajib pajak. Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang nantinya akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Merujuk pada Donnelly, Gibson and Ivancevich tentang kinerja pemerintahan maka dapat dikatakan cara-cara ataupun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai sebuah prestasi dari hasil kerja organisasi, sebab hasil yang didapatkan sesuai dengan target realisasi, artinya bahwa Dinas Pendapatan sebagai instansi pemerintahan telah bergerak secara signifikan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menggambarkan hasil ini secara jelas, maka penulis akan

²⁶ *Ibid.*

menyajikan tabel berikut ini sebagai informasi pendukung atas analisa yang dilakukan.

TABEL 4.4

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TAHUN 2015-2017

No.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2015	2016	2017
1.	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.000.000.000	195.000.000.000	216.040.000.000
2.	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	215.405.746.544,44	223.514.349.733,66	223.948.690.984,29

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tabel ini akan membantu menjelaskan bagaimana realisasi dari rencana pemerintah sebagai sebuah kinerja pemerintah daerah yang dikategorikan sebagai prestasi bukan degradasi, mengingat pemerintah berhasil menjalankan

kinerja sesuai rencana yang ditargetkan dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan bilamana dilihat dari aspek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah setidaknya telah melakukan beberapa hal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni :

- b. Meningkatkan pajak daerah sesuai koridor batas dan luas bisnis/tempat kena pajak yang berlaku
- c. Meningkatkan retribusi daerah dengan upaya menertibkan segala elemen agar tetap melakukan alias membayar retribusi.
- d. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, diantaranya perihal bumi dan bangunan.

Secara singkat segala pemaparan data faktual serta informasi yang didapatkan dari pihak perwakilan Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, maka dapat dirumuskan secara singkat langkah taktis yang dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu secara internal dan eksternal.

- a. Secara Internal : secara internal langkah yang ditempuh adalah
 - a) Memperbaiki system kinerja organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dan pejabat pemerintahan

- b) Reformasi system pelayanan yang berkaitan dengan logika “jemput bola” sehingga peran masyarakat meningkat secara aktif
 - c) Melakukan sistematisasi data secara otomatis, yang berpengaruh pada keterbukaan melihat para wajib pajak melakukan pembayaran
- b. Secara eksternal : langkah taktis yang ditempuh adalah:
- a) Pembentukan Unit Satuan Lain dilingkungan pemerintahan untuk membantu penanganan retribusi, sehingga Dispenda hanya fokus pada urusan pajak.
 - b) Membuka ruang bagi pelaku bisnis untuk pengembangan bisnisnya agar meningkatkan pajak daerah, berdasarkan system wajib pajak.
 - c) Optimalisasi bagi para wajib pajak yang sudah ada.

Melihat keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tidak menjadi pembenaran untuk tidak menghubungkan dengan aspek-aspek yang lain, sebab induk dari upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah adalah karena adanya amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk tidak hanya mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengelola segala sumberdaya yang dimiliki, tetapi Undang-Undang ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dari hasil Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

bersumber dari dua sektor, yaitu perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat dan ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan kata lain, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Blitar belum mampu dialokasikan untuk menjawab permasalahan masyarakat secara efektif. Terbukti, masyarakat miskin dalam angka Badan Pusat Statistik dari tahun 2008 sebanyak 806.642 jiwa, semakin meningkat pada kurun waktu 9 tahun, pada tahun 2017 jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Blitar bertambah menjadi 113.510 jiwa²⁷. Secara tidak langsung, dengan merujuk pada konsep Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Blitar dianggap belum efektif dalam proses pengalokasian anggaran²⁸. Meskipun di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar, pada tahun 2015-2017. Pembahasan ini tentu

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar.

Diakses dari <https://blitarkab.bps.go.id/pressrelease/2017/06/13/24/profil-kemiskinan-kabupaten-blitar-tahun-2016.html>

²⁸ Nurul Nur'aini, "A Study of Spatial Inequality in Blitar Area: Facilitating Worse-off People to Develop". Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 8. April 2012.

menjadi penting, karena akan digali lebih jauh apa yang kemudian menjadi faktor penentu atas suksesnya Kabupaten Blitar meningkatkan PAD mereka setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi suatu informasi yang menarik agar dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan PAD pada daerah-daerah lain, baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi meningkat atau turunnya Pendapatan Asli Daerah memiliki banyak faktor, misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2002). Sutrisno menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dengan fokus kajian tentang laju inflasi, pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah kendaraan, jumlah pelanggan listrik dan jumlah petugas pajak, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Semarang ini, membuktikan bahwa perihal yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penduduk, jumlah pelanggan listrik, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak kemudian jumlah wisatawan²⁹. Yang berarti bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing sektor yang disebutkan telah memberikan sumbangsi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pada umumnya, penulis mengakui bahwa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan, namun masih terbatas pada

²⁹ Sutrisno. “*Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)*”, Tesis S2, Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.

perspektif ekonomi, dimana penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah selalu disandarkan pada hal-hal seperti jumlah penduduk, jumlah pendapatan perkapita dan lain-lain, sebagai tambahan dari salah satu contoh yang telah dikemukakan dari Sutrisno (2002) di atas. Ada pula beberapa penelitian serupa, misalnya Diana Lestari (2016), yang mencoba menjelaskan perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda karena beberapa indikator, yakni besarnya PDRB, besarnya investasi swasta serta tingkat inflasi³⁰. Atau misalnya saja penelitian dari Santoso dan Retno (2005), mereka melakukan penelitian yang serupa namun dengan variabel yang berbeda, yakni total pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk dan PDRB³¹.

Artinya secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah suatu daerah tidak terlepas dari jumlah pemasukan pajak daerah dan jumlah pemasukan retribusi daerah, sebab kesemuaan variabel seperti pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya telah membuktikan beberapa faktor dari konsep dasar Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Hal tersebut, sejalan dengan apa yang terjadi pada Kabupaten Blitar, faktor utama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah dikarenakan

³⁰ Diana Lestari. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*”. Conference on Management and Behavioral Studies. Universitas Tarumanagara, Jakarta, 27 Oktober 2016. ISSN NO: 2541-3400 e-ISSN NO: 2541-2850.

³¹ Santoso, Purbaya Budi dan Retno Puji Rahayu, “*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*”. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005.

angka penghasilan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meningkat dari segala jenis indikator, misalnya dari pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan serta jenis-jenis pajak yang lainnya. Sementara urusan retribusi kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Semuanya dikontrol berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki dasar hukum untuk menindak lanjuti segala bentuk retribusi daerah yang “liar”, disebut “liar” sebab selama ini, hasil dari retribusi jasa usaha di atas tidak masuk pada kas daerah, melainkan dipungut oleh oknum tertentu, hal itulah yang disampaikan Bapak Achmad. W dalam hasil wawancara yang dilakukan, dalam bahasa beliau *“kami melakukan optimalisasi administrasi disebabkan karena banyaknya pemungutan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung*

jawab, nah sekarang segala tempat yang diwajibkan memberikan retribusi telah diatur dalam Perda tentang Retribusi jasa usaha, oleh karena itu pemungutan retribusi telah diambil kembali oleh pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka yang ditemukan adalah persamaan dari apa yang disampaikan Bapak Achmad di atas, mengingat dalam UU tersebut Pajak Daerah dan Retribusi daerah ditempatkan pada posisi utama yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, bersamaan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berikut yang disampaikan:

“peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kami mencoba untuk mengikuti intruksi yang diamanahkan dalam UU pemerintah daerah, bahwa daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat soal keuangan, daerah dapat mandiri melalui peningkatan PAD nya. Untuk meningkatkan PAD, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, Pajak, Retribusi, aset-aset kekayaan yang dipisahkan kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah”

Dari keempat konsep dasar yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tersebut yang kemudian dijadikan faktor utama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar khususnya pada tahun 2015-2017. Berdasarkan data yang penulis peroleh, masing-masing dari keempat faktor tersebut memberikan kontribusi, Yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah Kabupaten Blitar menyumbangkan 50.366.915.000,00 pada tahun 2015, dan semakin meningkat pada tahun 2016 dan 2017, masing mencapai 56.704.850.000,00 pada tahun 2016 sedangkan 2017 mencapai angka 60.155.250.000,00³². Jumlah pajak yang meningkat tersebut dari hasil pajak daerah pada segala sektor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwasanya yang masuk dalam katagori pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar adalah meningkatnya Retribusi Daerah setiap tahun dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 retribusi daerah Kabupaten Blitar 20.041.780.698,00 sedangkan pada tahun 2016 mencapai 21.021.870.382,41 dan kemudian meningkat lagi pada tahun setelahnya 23.418.394.765,55³³.

³² Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017.

³³ Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017.

Retribusi daerah Kabupaten Blitar meliputi banyak hal, Retribusi jasa umum (pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum). Retribusi pelayanan pasar (pasar LOS dan pasar kios). Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian kekayaan retribusi tempat wisata, retribusi penjualan produksi usaha, retribusi perjanjian tertentu, retribusi izin gangguan tempat, retribusi pemberian izin trayek, retribusi pemberian izin usaha.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah memiliki sumbangsih untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar, misalnya pada tahun 2015 mencapai 91.009.056,30. Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 239.482.616,00. Dan pada mencapai 319.499.999,20 pada tahun 2017³⁴.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Faktor keempat yang mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar adalah pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2015 mencapai 14.485.578.940,66. Sedangkan

³⁴ Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar 2015-2017.

6.535.857.995,79 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 mencapai 80.031.657.187,80³⁵

Dari data yang dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang membahas tentang kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setidaknya melalui empat cara, telah dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga empat unsur tersebut sama-sama memberikan suntikan dana terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar.

Jika dihubungkan dengan variabel-variabel lain dari penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, maka akan ditemui perbedaan-perbedaan di dalamnya, misalnya yang dilakukan oleh Datu (2012) di Kota Makassar, ia menempatkan variabel-variabel seperti beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Variabel tersebut tidak lepas dari PDRB dan Pengeluaran Pemerintah³⁶. Ini artinya yang terjadi di Kabupaten Blitar masih berada pada wilayah *grand* dari perihal pajak dan retribusi. Sebab Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berdasar pada *grand* konsep dari pajak daerah dan retribusi daerah, sebaliknya Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang termasuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah guna

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Datu, Indra Rindu, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009", Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. 2012.

menjadi faktor penentu atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar.

Untuk memperjelas mana yang menjadi faktor pendukung dan mana yang menjadi faktor penghambat atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar pada rentang waktu 2015-2017, maka penulis akan memaparkan dalam masing-masing dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung/Peluang Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dilihat Dari:

a) Faktor Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah Kabupaten Blitar mulai dari tahun 2011 sampai sekarang, mengalami penambahan pajak daerah dengan masuknya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintahan otonom secara sah. Kemudian ditambah dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan mulai aktif dijalankan pada tahun 2014 sampai sekarang.

b) Kolaborasi Lintas Instansi

Demi menjaga konsistensi dan keberlangsungan peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penanganan pajak dan retribusi tidak hanya membebankan pada instansi atau Dinas Pendapatan, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya

manusia terutama secara kuantitas, seperti yang telah disampaikan di muka bahwasanya jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan hanya berkisar 50 orang, dengan klasifikasi 36 orang pegawai negeri/tetap, sedangkan 14 orang lainnya adalah pegawai honorer/tidak tetap.

Artinya dari kuantitas pegawai yang sedikit dibandingkan pengurusan yang besar, yakni mengurus urusan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan, begitu luas, sehingga sistem pembagian tugas dilakukan. Persoalan Pajak Daerah ditangani oleh Dinas Pendapatan, sementara permasalahan Retribusi Daerah ditanggung oleh Dinas Tehknis Penghasil terkait, kemudian disetorkan langsung ke rekening kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dan surat setoran retribusi daerah (SSRD) pada pemegang kas daerah Kabupaten Blitar atau pihak Bank yang ditunjuk. Pada tahap terakhir Dinas Tehknis melaporkan hasil penerimaan retribusi daerah kepada Bupati Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar³⁷.

Selain dari dua faktor utama pendukung peningkatan PAD Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rencana Strategis di atas, dari hasil wawancara penulis saat melakukan observasi ke lokasi penelitian, narasumber (Bapak. Achmad) mengaku bahwa faktor

³⁷ Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2017.

lain yang mendukung PAD Kabupaten Blitar Meningkat setiap tahun adalah sebagai berikut:

a) Sarana Prasarana

Bapak Achamad mengakui bahwa faktor lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar adalah sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana disini merujuk pada fasilitas pendukung seperti kendaraan dinas siap pakai oleh pegawai tatakala mereka bertugas menjemput bola di pelaku bisnis dan para wajib pajak. Selain itu terdapat dukungan tehknologi informasi seperti komputer/laptop dari kantor yang memudahkan personil pegawai mereka melakukan input data, tentu hal tersebut berjalan dengan sambungan internet yang juga telah tersedia. Memang pemanfaatan tehknologi komunikasi seperti yang disampaikan Bapak Achmad menjadi kunci lain dalam meretas waktu kinerja semakin lebih efisien dan tentu berbuah pada kualitas yang baik. Dalam hal ini, jadwal pembayaran pajak terdata dengan baik, kemudian ketika hari jatuh pembayaran informasi akan dikirimkan kepada yang bersangkutan secara otomatis oleh sistem.

b) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Faktor kedua yang disampaikan Bapak Achmad berkaitan dengan urusan internal, yakni peningkatan kapasitas pegawai, Pak Achmad mengatakan bahwa, “kami sadar akan kekurangan secara kuantitas oleh karena itu yang kami bisa tingkatkan adalah kualitas dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada”.

Upaya peningkatan kapasitas pegawai dilakukan dengan beberapa cara misalnya pelatihan khusus tentang akuntan keuangan, pelatihan khusus tentang program teknologi informasi, pelatihan khusus tentang penyusunan program pajak serta pelatihan-pelatihan umum lainnya. “Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kami selalu melakukan motivasi diri melalui training motivasi, agar supaya semangat kerja senantiasa tertanam dalam diri setiap pegawai, sebab nama lain dari Dinas Pendapatan adalah jantung tumbuhnya keuangan daerah yang ditandai dengan meningkat atau menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)³⁸”.

³⁸ Wawancara Bapak. Achmad W. Disposisi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

c) Reformasi Pelayanan

Adanya reformasi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan mendapatkan hasil positif, yang mana segala bentuk pembayaran pajak dapat dilakukan melalui transfer tanpa perantara, karena sistem yang digunakan telah diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sekaligus memberikan kesan kepada masyarakat bahwa untuk membayar pajak tidak lagi dipersulit oleh segala bentuk administrasi yang harus disiapkan, sebaliknya segala persyaratan pembayaran telah teridentifikasi oleh sistem sehingga para pembayar pajak dapat melakukan pembayaran semata, baik melalui transfer maupun secara manual, menurut keterangan Bapak Achamad setelah adanya reformasi pelayanan, para pembayar pajak mulai tertib sebab semuanya akan dimunculkan sebagai notifikasi alias alaram pengingat untuk membayar pajak.

2. Faktor Penghambat/Tantangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar Jawa Timur mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2011 sampai sekarang, dengan segala kreasi dan usaha pemerintah

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap saja menisahkan tantangan-tantangan atau faktor penghambat yang menghampiri dalam setiap upaya mereka, melalui data yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam skema Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2017, pemerintah merumuskan bahwa beberapa tantangan serius yang dihadapi.

Adapun tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar senantiasa berupaya melakukan penataan organisasi dan personil dalam rangka menyongsong tugas dimasa mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar. Pada point ini, dicantumkan bahwa Dinas/Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan instansi atau organisasi baru yang dibentuk di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar, artinya memiliki tantangan yang sangat serius, dari penyesuaian pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi secara otonom telah dipercayai bahwa pendapatan daerah menjadi lumbung utama mendongkrak pendapatan perkapita masyarakat yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat, sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya pemerintah daerah berkewajiban mengelola sumber dayanya secara mandiri untuk meningkatkan penghasilan daerah kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 36 (tiga puluh enam) orang PNS/CPNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan. Secara eksplisit dapat dibaca pada point 2 bahwa pemerintah mengeluhkan kuantitas sumberdaya manusia (pegawai). Luas wilayah teritorial Kabupaten Blitar yang begitu besar sangat berat bilamana hanya ditangani oleh 36 orang pegawai negeri pada Dinas Pendapatan Daerah, artinya perlu adanya penambahan pegawai melalui rekrutmen kepegawaian khususnya pada dinas tersebut. Jalan lain yang setidaknya dapat ditempu yaitu menambah tenaga honorer guna menyerap tenaga kerja di Kabupaten Blitar.
3. Kebutuhan akan pembentukan UPTB sangatlah urgen, namun kesiapan kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, serta keberadaan OPD Badan Pendapatan Daerah yang baru terbentuk, tentunya lebih urgen bila menata kedalam terlebih dahulu, tanpa mengkesampingkan untuk mempersiapkan kebutuhan pembentukan dari UPTB tersebut.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), secara terang-terangan diperlukan oleh Dinas Pendapatan guna menunjang kinerjanya. Dikarenakan tugas yang begitu berat terkait penanganan pajak dan

retribusi daerah, dengan hanya bermodalkan 36 orang pegawai, maka Dinas Merasa perlu adanya pembentukan UPTB yang dilengkapi dengan fasilitas kantor serta tenaga operasional agar kiranya tugas yang diemban dapat terlaksana secara bersama-sama.

4. Dengan adanya pengalihan PBB P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 750.000 obyek pajak yang tersebar di 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut. Di satu sisi dengan adanya pengalihan Pajak PBB P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah selain membawa dampak positif bagi peningkatan jumlah pajak daerah kemudian berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi sekaligus pengalihan ini memiliki tantangan tersendiri, dimana obyek pajak tersebut di Kabupaten Blitar mencapai 750.000 yang tersebar di 22 Kecamatan serta 248 Desa atau Kelurahan. Jika dikontraskan dengan ketersediaan tenaga kerja pegawai, maka sudah barang tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu sekali lagi untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Blitar, maka dianggap perlu menambah personil pegawai atau membagi tugas dengan instansi atau badan lain yang masih memiliki keterkaitan.

5. Adanya tren kecenderungan masyarakat “*menghindar*” membayar pajak dan retribusi daerah³⁹. Pada point kelima, penulis menganggap bahwa hal tersebut sudah lumrah di Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa trend *menghindar* bahkan tidak menginginkan terkena pajak sudah menjamur di kalangan masyarakat. Hal ini juga secara gamblang telah diungkapkan oleh Bapak Achmad W. Pada saat wawancara dilakukan, beliau mengatakan bahwa “meskipun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Kabupaten Blitar setiap tahun mengalami peningkatan namun hal yang harus disoroti adalah keengganan masyarakat membayar pajak, padahal kami telah melakukan sosialisasi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah, tetapi begitulah hasilnya, masyarakat masih sulit memiliki kesadaran akan hal itu” Artinya pada point ini, menggambarkan ketidaksadaran akan wajib pajak bagi masyarakat, boleh jadi masyarakat acuh tak acuh atau boleh jadi masyarakat tidak mengetahui tentang regulasi tersebut. Namun satu hal yang paling penting adalah meskipun masyarakat enggan membayar pajak tetapi daerah ini selalu mengalami peningkatan PAD setiap tahunnya.

Analisa penulis diurutkan dari point pertama sampai point terakhir, agar mampu menghadirkan kejelasan secara yuridis dan teoritis terkait dengan tantangan atau hambatan yang masih ada dalam tubuh

³⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2017

pemerintahan Kabupaten Blitar meskipun mereka telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka setiap tahunnya, bahkan mencapai angka lebih dari 2 miliar rupiah, yang berarti sebuah prestasi, namun sekali-lagi prestasi tersebut menyisahkan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, baik dari dalam yang dipelopori oleh pegawai pemerintahan, maupun dari luar pemerintahan yang dipelopori oleh para akademisi dan tenaga ahli.